



PUTUSAN

Nomor **344/Pdt.G/2023/PA.Sgta**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -, No. Hp. -, E-mail -@gmail.com, umur 36 tahun (Sukabumi, 04 Februari 1987), agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

melawan

Termohon, No. Hp. -, umur 38 tahun (Samarinda, 17 Agustus 1985), agama Islam Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 22 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - pada tanggal 11 September 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama/kos di Jalan Assadiyah II,

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 58, (barakan berhadapan sebelah kiri no4), Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :
 - a. Anak I, lahir di Sangatta pada tanggal 24 Mei 2014 dalam asuhan Termohon;
 - b. Anak II, lahir di Sangatta pada tanggal 16 November 2016 dalam asuhan Termohon;
 - c. Anak III, lahir di Sangatta pada tanggal 07 November 2020 dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa, Termohon terlalu mengekang Pemohon sehingga Pemohon merasa selalu di ikuti terus oleh Termohon;
 - b. Bahwa, keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala rumah tangga;
 - c. Bahwa Termohon tidak terbuka tentang masalah keuangan kepada Pemohon di mana Pemohon selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk membayar rumah kontrakan tetapi Termohon tidak membayar selama sembilan bulan sehingga Pemohon di tagih oleh pemilik kontrakan tersebut;
 - d. Bahwa Termohon setiap kali ada permasalahan rumah tangga beberapa kali mengancam dan sempat mencoba untuk melakukan bunuh diri dengan meminum racun;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2022 dengan permasalahan yang sama dimana Pemohon sudah tidak sanggup mempertahankan rumah

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bersama Termohon sehingga Pemohon memilih berpisah/ceraai dari Termohon kemudian Pemohon pergi dari kediaman bersama;

6. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan gugatan pada tanggal 02 Januari 2023 dengan nomor perkara 3/Pdt.G/2023/PA.Sgta dengan hasil di tolak;
7. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta kurang lebih 9 (sembilan) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan keadaan yang sudah sedemikian itu, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat dicapai lagi. Oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon Riyadi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon menghadap ke persidangan secara *in person*, demikian juga Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim dan Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasihati Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa untuk jawaban Termohon, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor -, atas nama Nasrulla, tertanggal 26 Januari 2016, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi Kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 05 September 2013, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, telah

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.

b. Bukti Saksi-saksi

1. Sultani bin Abdul Hanan, 39 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Padat Karya Perum Graha Tama Indah, RT. 32, nomor 131, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus teman Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi bertetangga dan berteman dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal berdekatan dengan rumah saksi di jalan Assadiyah.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon mempunyai tiga orang anak.
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon karena rumah mereka berdempetan.
- Bahwa saksi mengetahui saat bertengkar Termohon pernah berusaha untuk bunuh diri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pasati yang membuat Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak September 2022 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa yang disampaikan oleh saksi adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh saksi.

2. Muhammad Sandy bin Harry Sudjitno, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Wolter

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monginsidi, RT. 02 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa saksi berteman sejak tahun 2020.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal di Assa'diah.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon memiliki tiga orang anak.
- Bahwa saksi beberapa kali datang berkunjung ke rumah Pemohon di assadiah.
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menjemput Pemohon pergi menghadiri sebuah acara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab yang membuat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak September tahun 2022, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa keterangan yang disampaikan adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 05 September 2013 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonan tersebut yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, namun karena tidak adanya tangkisan (*eksepsi*) dari Termohon tentang hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sangatta.

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan yang merupakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, Pengadilan

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sangatta telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan persidangan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Permohonan terkait perkara perceraian, Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon terlalu mengekang Pemohon sehingga Pemohon merasa selalu diikuti terus oleh Termohon, sebab lain karena keluarga Termohon selalu ikut campur tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon juga tidak terbuka tentang masalah keuangan kepada Pemohon dimana Pemohon selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk membayar kontrakan tetapi Termohon tidak membayarkan selama sembilan bulan sehingga Pemohon ditagih oleh pemilik kontrakan tersebut. Bahwa Termohon setiap kali ada permasalahan rumah tangga beberapa kali mengancam dan sempat mencoba untuk melakukan bunuh diri dengan meminum racun. Dan sejak tahun 2020 itulah Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, bukan berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg,

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan dengan kebohongan (*arres*) dan permufakatan para pihak untuk bercerai serta ketentuan substansi pembuktiannya yakni mengenai adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka Hakim memandang perlu untuk Pemohon membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUH Perdata, menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, sehingga terbukti bahwa Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan kutipan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon yang telah terurai pada duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terakhir tinggal bersama di Assadiah dan memiliki tiga orang anak. Saksi-saksi juga mengetahui dengan cara melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih, Dan sejak September tahun 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sehingga kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan ditambah dengan keterangan Pemohon serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri, menikah pada 05 September 2013.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri, tinggal bersama di Assadiah.

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memiliki tiga orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa sejak September tahun 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tertuang dalam dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَهُ جَارٌ إِنْبَاءَهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai dengan alasan Gugatan Pemohon yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi dengan baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu lama, maka keadaan tersebut menurut majelis hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah mawahdah warahmah.

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat ath-Tholaq ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut :

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

Artinya : *"wahai Nabi, jika kalian menceraikan istri kalian, maka ceraikan dengan menetapi 'iddah mereka"*.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang diambil dari riwayat Abu Dawud :

ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق

Artinya : *"tidak ada sebuah hal yang berstatus halal namun lebih dibenci oleh Allah daripada Talak"*.

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat seorang ahli Fiqh dari Syiria Dr. Muhammad Zuhaili yang termaktub dalam kitab *al-Mu'tamad fi al-Fiqh asy-Syafii* juz 4 halaman 137 -138 yang berbunyi :

فكان الطلاق علاجاً ضرورياً لحل المضاعفات والمشكلات، ولا بديل له، ولا غنى عنه، وإن كان مرا، فإن استعمله الزوج بدون سبب، وتحققاً لطيشه و رعوانته و تنفيذ أهواءه فيكون الطلاق أبغض الحلال إلى الله، وأثم الزوج لسوء تصرفه و عشرته و خبث نيته و طويته، فإنما الأعمال بالنيات، والله يعلم المصلح من المفسد.

Artinya : *"talak adalah solusi terakhir untuk menyelesaikan kerumitan dan permasalahan rumah tangga, sebuah solusi akhir yang sudah tidak mungkin dihindari lagi walaupun sifatnya pahit. Namun apabila talak ini dilakukan oleh seorang suami tanpa adanya sebab dan hanya mengikuti kecondongan dan keinginan diri maka hal itu menjadi kehalalan yang paling dibenci oleh Allah dan seorang suami yang berlaku seperti itu berdosa karena jeleknya interaksi suami kepada istri, dan jeleknya niat dan perilaku kepada istrinya, padahal diketahui bahwa amal itu tergantung niat, dan Allah mengetahui maslahat dari hal yang merusak.*

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tersebut di atas, Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan)."

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Hakim bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian bila mana setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, damai dan tenteram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sangatta setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1444 Hijriah, oleh **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Mardiyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Mardiyana, S.H.I.

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. PNPB | Rp20.000,00 |

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		